

MENGULAS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN PROYEKSI RETRIBUSI PARIWISATA GILI TRAMENA PASCA COVID-19

Muhammad Mujahid Dakwah¹, Ahmad Zaenal Wafik², Abdurrahman³,
Himawan Sutanto⁴

¹Universitas Mataram, Mataram, mujahid.fe@unram.ac.id

²Universitas Mataram, Mataram, azaenal_wafik@unram.ac.id

³Universitas Mataram, Mataram, abdurrahmanfeb.unram.ac.id

⁴Universitas Mataram, Mataram, sutanto2003@gmail.com

Article history

Dikirim tanggal	: 17/09/2023	Diterima tanggal	: 29/09/2023
Revisi pertama tanggal	: 28/09/2023	Tersedia online tanggal	: 30/09/2023

ABSTRAK

Retribusi tempat rekreasi dan retribusi pelayanan kepelabuhan menjadi sumber PAD yang penting bagi kabupaten Lombok Utara yang notabeneanya mengandalkan sektor pariwisata sebagai sektor utama sumber penerimaan daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan sehingga dapat keluar dari satu-satunya daerah tertinggal di propinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi, efektifitas, dan melakukan proyeksi terhadap retribusi tempat rekreasi dan jasa pelayanan kepelabuhan di gili tramena kabupaten Lombok Utara. Hasil temuan menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan retribusi pelayanan kepelabuhan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 cenderung menurun dan tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan rendahnya proses ekstentifikasi dan intensifikasi retribusi serta faktor eksternal yakni gempa bumi pada tahun 2018 dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Berdasarkan perhitungan dan analisis data, diperoleh total potensi retribusi tempat rekreasi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 7.607.653.250,00. Dengan rincian Rp 6.990.816.500,00 untuk wisatawan mancanegara dan Rp 616.836.750,00 untuk wisatawan domestik. Sedangkan potensi yang didapatkan dalam 5 tahun mendatang adalah Rp 2.380.712.571,43 pada tahun 2022, Rp 2.576.320.095,24 pada tahun 2023, Rp 3.280.711.380,95 pada tahun 2024, Rp 3.985.102.666,67 pada tahun 2025, Rp 4.689.493.952,38 pada tahun 2026. Potensi ini dapat dijangkau tentunya dengan adanya political will dari pemerintah daerah dalam peningkatan PAD.

Kata Kunci: Gili Tramena, Retribusi Rekreasi, PAD

ABSTACT

Recreational area fees and port service fees are an important source of PAD for the North Lombok District. It relies on the tourism sector as the main sector for regional revenue sources to carry out development acceleration so that it can get out of the only underdeveloped area in West Nusa Tenggara province. The study aims to analyze the potential and effectiveness and make projections of the fees for recreation areas and port services in Gili Tramena, North Lombok District. The findings showed that recreational area fees and port service fees from 2017 to 2021 tended to decrease and did not reach the target. It was due to the low process of extending and intensifying fees and external factors, namely the earthquake in 2018 and the COVID-19 pandemic in 2020. Based on calculations and data analysis, the total potential levy for recreational areas in 1 (one) year is IDR 7,607,653,250,00. With details of IDR 6,990,816,500.00 for foreign tourists and IDR 616,836,750.00 for domestic tourists. Meanwhile, the potential for the next 5 years is IDR 2,380,712,571.43 in 2022, IDR 2,576,320,095.24 in 2023, IDR 3,280,711,380.95 in 2024, IDR 3,985,102,666.67 in 2025, and IDR 4,689,493,952.38 in 2026. This potential can be reached, of course, with the political will of the local government to increasing PAD.

Key Words: Gili Tramena, Recreational Tax, PAD

PENDAHULUAN

Latar belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengantarkan era baru pemerintahan daerah yang terdesentralisasi di Indonesia, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri secara mandiri. Sebagai hasil dari perluasan otonomi yang diberikan oleh undang-undang ini, daerah berada dalam posisi yang lebih baik untuk melaksanakan berbagai tugas administrasi dan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warganya

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu provinsi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki potensi yang cukup besar dari sisi perkembangan wilayah (PAD). Berada di kawasan pegunungan dengan iklim sedang dan tanah subur, potensi ekonomi terbesar KLU terletak pada industri pertanian dan pariwisata.

Prioritas dan dukungan untuk pengembangan industri pariwisata akan menjadi pusat perhatian dalam kebijakan dan perencanaan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, difokuskan pada pengembangan kawasan Gili Tramen (Trawangan, Meno, dan Air) kabupaten Lombok Utara.


Sebagian besar, wisata alam menjadi fokus pengembangan Lombok bagian utara, dan terdapat 40 tempat wisata di wilayah itu. KLU adalah rumah bagi beberapa Destinasi wisata yang dikenal oleh banyak wisatawan mancanegara, termasuk Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno (Tramen). Tempat wisata ini diharapkan dapat memberikan pendapatan yang cukup untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Lombok Utara terutama dari sektor retribusi rekreasi dan jasa kepelabuhan.

Tabel 1.
Objek Wisata di Kab. Lombok Utara Tahun 2019

Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata
Pemenang	Hutan Pusuk, Pantai Nipah, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Pantai Sire, Air terjun Tiu Roton.	Alam/Hutan/Pantai/ Sejarah
Tanjung	Pantai Medana, Jambi Anom, Sorong Jukung, Arung Jeram	Alam/Pantai/ Minat Khusus
Gangga	Pantai Kerakas, Air Terjun Kerta Raharja, Air Terjun Tiu Pupus, Pantai Lempenge, Pantai Montong Pal, Dusun Wisata Buani	Alam/Pantai/Budaya/Pegunungan/Religi
Kayangan	Air Terjun Tiu Teja, Air Terjun Sesait, Masjid Kuno Sesait, Pantai Beraringan, Selengan, Masjid Kuno, Gumantar	Pegunungan/Alam/Pantai/Religi
Bayan	Air Terjun Sendang Gile, Air terjun Tiu Kelep, Air Terjun Torean, Masjid Kuno Bayan Beleq, Desa Wisata Senaru, Desa Taman Nasional Gunung Rinjani.	Alam/ Pegunungan/Budaya

Sumber : BPS Lombok Utara, (2020)

Gambar 1.
Realisasi Retribusi Rekreasi dan Jasa Kepelabuhan tahun 2017 – 2021



Berdasarkan tabel di atas terlihat sebaran obyek daya tarik wisata yang merupakan sumber PAD KLU. Beberapa obyek wisata belum terkelola dengan baik sehingga belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Terlebih pariwisata KLU sempat terpuruk akibat bencana gempa bumi tahun 2018, dan juga pandemi Covid-19, tahun 2020. Tabel berikut menunjukkan realisasi retribusi rekreasi dan olah raga, serta retribusi jasa kepelabuhan di Kabupaten Lombok Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis potensi, efektifitas, dan melakukan proyeksi terhadap retribusi jasa usaha golongan jasa tempat rekreasi dan jasa pelayanan kepelabuhan gili tramena kabupaten Lombok Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Retribusi

Retribusi adalah jenis pendapatan lain yang mungkin termasuk dalam definisi pendapatan "daerah". Pembayaran atas layanan yang diberikan atau izin untuk beroperasi yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas dukungan politik dikenal sebagai "retribusi" (Damaryanti, 2021). Kompensasi lokal dapat dipecah menjadi beberapa kategori berbeda, termasuk kompensasi "umum", kompensasi "bisnis", dan kompensasi "makanan dan minuman". Dua jenis pajak daerah yang berhak dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak umum dan pajak khusus bisnis. Berbagai bentuk kompensasi usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip komersial sebagai berikut: (a) kompensasi untuk menggunakan kekayaan lokal; (b) kompensasi untuk penggunaan pasar grosir dan/atau eceran; (c) kompensasi untuk menggunakan pusat transportasi; (d) kompensasi untuk menggunakan pusat transportasi sebagai tujuan akhir; dan (e) kompensasi atas penggunaan pusat transportasi sebagai tujuan akhir. Salah satu pengeluaran wisatawan seperti pembayaran yang harus dilakukan pada saat memasuki suatu obyek wisata, seperti pantai dan pegunungan termasuk dalam katagori retribusi tempat rekreasi.

Peningkatan retribusi dapat dilakukan melalui peningkatan produk atau jasa wisata. Menurut (Inskeep, 1991) dalam (Septiani, Sagir, Serip, & Rahmayanti, 2023) terdapat beberapa aspek dari produk wisata yang umumnya menjadi pertimbangan wisatawan

dalam mengunjungi sebuah destinasi atau objek wisata, yaitu aspek atraksi wisata, fasilitas di lokasi wisata dan aksesibilitas.

Menurut Siahaan (2010:633) dalam (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021), fasilitas rekreasi dan olahraga merupakan objek kompensasi karena pemerintah daerah menyediakan, memiliki, dan/atau mengelola fasilitas tersebut untuk kepentingan warganya. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi rekreasi dan olahraga.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga termasuk kedalam retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, dimana objek retribusi dari jasa usaha ini adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021)

Perorangan atau organisasi yang diwajibkan membayar biaya sarana rekreasi dan olahraga sesuai dengan peraturan negara bagian dan daerah yang berlaku disebut sebagai "wajib retribusi" dan termasuk fasilitas seperti stadion olahraga, arena, dan perusahaan pengelola arena. Selain itu apabila wisatawan akan berkunjung ke obyek wisata kepulauan (gili) tentu membutuhkan alat transportasi sehingga harus membayar jasa pelayanan kepelabuhanan.

Menurut Sasono (2012:49) dalam (Fitriyah, 2018), pelabuhan adalah suatu kawasan yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan bisnis seperti sandar kapal, bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan perdagangan barang. Pelabuhan-pelabuhan juga dilengkapi dengan fitur keselamatan untuk menjamin keamanan bagi yang menggunakannya. Dengan demikian, pelabuhan pada umumnya berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.

Penelitian Terdahulu

Cukup banyak publikasi yang menyelidiki tentang retribusi rekreasi dan hiburan, serta retribusi jasa kepelabuhanan, seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Prisma Dwi Anggraeni, 2022) yang melakukan penelitian terkait Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kunjungan wisata, UMKM, dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan untuk retribusi pariwisata secara parsial menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kemudian kunjungan wisata, UMKM, pajak hiburan, dan retribusi pariwisata secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Hasil koefisien determinasi variabel independen PAD dipengaruhi oleh variabel dependen kunjungan wisata, UMKM, pajak hiburan dan retribusi pariwisata sebesar 95,5%, sedangkan 4,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Penelitian lainnya ditemukan juga pada tulisan (Tinangon, 2019) yang menyelidiki tentang efektifitas dan kontribusi tempat rekreasi dan olah raga propinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum memiliki tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan asli daerah dikarenakan target dan realisasi yang jauh dari penerimaan pajak yang lain.

Sedikit berbeda dengan kedua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh (Daud & Marina, 2019), penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara jumlah penumpang kapal penyeberangan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pelabuhan laut kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah penumpang kapal

penyeberangan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pelabuhan laut kota Banda Aceh.

Dari hasil temuan beberapa peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat (Muryani & Siswahto, 2020) Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Lombok Utara perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lombok Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (Kuncoro, 2009;2) dalam (Ersita & Elim, 2016). Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa. Dalam hal ini menggambarkan efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode wawancara digunakan dalam kajian ini untuk mendapatkan hasil mendalam dengan penanggung jawab di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan juga data kuantitatif yaitu dokumen yang diperlukan berupa data target dan realisasi retribusi daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara dan data lainnya yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

Analisis Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Pelayanan Kepelabuhan.

Analisis data menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh gambaran tentang Potensi Retribusi Rekreasi dan Pelayanan Kepelabuhan yakni.

Retribusi Tempat Rekreasi.

Tahapan dalam menghitung retribusi rekreasi yakni;

- 1) Mengestimasi jumlah kunjungan wisawatan domestik dan mancanegara pada saat high season dan low season.
- 2) Melakukan observasi untuk memperoleh data:
 - a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik.
 - b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
 - c. Jumlah Destinasi Wisatawan
 - d. Tarif Rekreasi Menghitung rata-rata kunjungan wisatawan.
- 3) Menghitung rata-rata kunjungan wisatawan

$$\frac{\sum JKT (Ramai, Sepi, Normal)}{N}$$

Ket.

$$\sum JKT (Ramai, Sepi, Normal)$$

N : jumlah situasi (ramai, normal, dan sepi).

- 4) Menghitung potensi retribusi:

$$Potensi\ Retribusi\ Rekreasi = A \times B \times C \times D$$

Ket.

A : Jumlah kunjungan wisatawan domestik

- B : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
- C : Jumlah hari dengan asumsi 1 tahun 365 hari
- D : Tarif retribusi

Menurut Masdiasmo (2016: 232) dalam (Nurmala & Kosasih, 2021) efektivitas sebagai gambaran seberapa sukses suatu program dalam memenuhi tujuannya. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas dari retribusi rekreasi. Jadi, semakin besar tingkat efektivitasnya, semakin baik keberhasilan pemerintah daerah dalam upayanya memungut retribusi rekreasi di wilayahnya. Ketika proses dari aktivitas tertentu menghasilkan hasil yang diinginkan dan hasil seperti yang ditentukan oleh kebijakan, kita mengatakan bahwa aktivitas tersebut berhasil. Adapun rumus efektivitas dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi rekreasi}}{\text{Target retribusi rekreasi}} \times 100\%$$

Tabel 2.
Pengukuran Efektifitas

Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Eefektif	60% - 80%
Tidak Efketif	Kurang dari 60%

Sumber: Darmayanti, 2021

Dalam pendekatan makro untuk menghitung proyeksi potensi retribusi daerah digunakan 2 metode, yaitu berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata pertahun dan berdasarkan pertumbuhan ekonomi Daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD. Berdasarkan laju pertumbuhan setiap jenis retribusi dapat dilakukan perhitungan dengan membuat perkiraan tambahan tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan tersebut.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tahapan dalam menghitung retribusi rekreasi yakni:

- 1) Mengidentifikasi objek pendapatan retribusi kepelabuhan, seperti jasa labuh dan jasa tambat.
- 2) Melakukan observasi untuk memperoleh data:
 - a. Jumlah kapal yang melalukan kegiatan di pelabuhan
 - b. Tarif Retribusi
- 3) Menghitung potensi retribusi
 $Potensi\ Retribusi\ Kepelabuhan = A \times B \times C \times D$
 Ket :
 A :Jumlah kapal yang melakukan kegiatan (jasa labuh, jasa tambat)
 B : Jumlah hari dengan asumsi 1 tahun 365 hari
 C : Tarif Retribusi

- 4) Menghitung tingkat efektifitas

Menghitung efektivitas dapat di lakukan sebagai sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi retribusi rekreasi}}{\text{Target retribusi rekreasi}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah terdiri dari lima kriteria, diantaranya: (1). Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah antara $> 100\%$ berarti efektivitasnya tergolong sangat efektif. Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan Retribusi daerah}} \times 100\%$ 36; (2). Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah 100% berarti efektivitasnya tergolong sangat efektif; (3). Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah antara $90 - 99\%$ berarti efektivitasnya tergolong cukup efektif; (4). Hasil persentase efektivitas retribusi daerah antara $75-89\%$ berarti efektivitasnya tergolong kurang efektif; (5). Hasil persentase efektivitas retribusi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gili Tramenan Lombok Utara

Gili Tramenan (Trawangan, Air, Meno) merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang terkenal akan keindahan alamnya. Secara geografis, Gili Tramenan merupakan dusun yang terletak di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Gili Tramenan merupakan salah satu Destinasi Wisata Prioritas Nasional (Perpres 84 Tahun 2021). Gili Tramenan menjadi sumber utama PAD kabupaten Lombok utara selain pertanian, perkebunan.

Kabupaten Lombok Utara secara administratif menjadi induk dari Gili Tramenan merupakan kabupaten yang paling muda diantara kabupaten atau kota yang ada di NTB. Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada tahun 2008. Kabupaten Lombok Utara merupakan pecahan dari Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Utara terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara mencapai 33 desa, kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Bayan. Jumlah desa di Kecamatan Bayan mencapai 9 desa. Selanjutnya adalah Kecamatan Kayangan dengan jumlah desa sebanyak 8 desa. Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Pemenang dengan jumlah desa sebanyak 4 desa. Secara geografis Kabupaten Lombok Utara terletak di bagian sebelah barat dari Pulau Lombok, letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok dengan batas-batas wilayah, sebelah utara laut Jawa, sebelah timur kabupaten Lombok timur, sebelah selatan kecamatan gunungsari Lombok barat, dan sebelah barat kecamatan batulayar Lombok barat.

Hasil Analisa Retribusi Tempat Rekreasi.

Retribusi tempat rekreasi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung, kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang mengadakan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi. Retribusi tempat rekreasi mempunyai peranan yang berarti dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu perlu perbaikan fasilitas-fasilitas yang memadai di setiap tempat wisata untuk menarik perhatian pengunjung sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulit adalah menyakinkan masyarakat (publik) tanpa di luar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan.

Tingkat efektivitas Retribusi Rekreasi di Kabuapten Lombok Utara dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas Retribusi Daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100% , maka Retribusi Daerah efektif atau maka kinerja pemungutan Retribusi Daerah Kabuapten Lombok Utara semakin baik. Dibawah ini hasil

perhitungan efektivitas Retribusi Daerah Kabuapten Lombok Utara tahun anggaran 2017-2021.

Tabel 3.
Efektivitas Retribusi Rekreasi di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Retribusi Rekreasi (%)	Kinerja Efektivitas
2017	1.775.000.000,00	339.139.000,00	19,11	Tidak Efektiff
2018	2.428.000.000,00	274.006.000,00	11,29	Tidak Efektif
2019	400.000.000,00	106.051.000,00	26,51	Tidak Efektif
2020	41.492.000,00	41.492.000,00	100,00	Efektif
2021	100.000.000,00	16.123.000,00	16,12	Tidak Efektif
	Rata-rata		34,61	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 sampai 2021 cenderung menurun dan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor. Pertama, masih rendahnya proses ekstentifikasi dan intensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi rekreasi. Kedua, adanya faktor eksternal yakni gempa bumi pada tahun 2018 yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara yang berdampak pada rusaknya bangunan dan fasilitas hotel, restoran dan rumah makan. Dilanjutkan pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.

Hal tersebut sejalan dengan tingkat efektivitas penerimaan retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara. Efektivitas Retribusi Rekreasi setiap tahunnya mengalami perubahan. Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 59,55% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara kurang efektif. Lebih lanjut, berdasarkan rumus perhitungan potensi maka dapat dihitung besarnya potensi retribusi rekreasi Kabupaten Lombok Utara dalam 1 Tahun sebagai berikut :

Tabel 4.
Potensi Retribusi Rekreasi dalam 1 Tahun Berdasarkan Kategori Wisatawan

No	Kategori Wisatawan	Potensi (Rp)
1	Wisatawan Lokal	6.990.816.500,00
2	Wisatawan Mancanegara	616.836.750,00
	Total Potensi	7.607.653.250,00

Sumber : Data sekunder (diolah), 2022

Secara umum potensi retribusi rekreasi paling tinggi terdapat pada kategori wisatawan mancanegara dengan nilai potensi retribusi sebesar Rp 6.990.816.500,00. Sedangkan potensi untuk wisatawan domestik relatif lebih kecil yakni dengan nilai potensi retribusi sebesar Rp 616.836.750,00. Besarnya potensi wisatawan mancanegara dikarenakan preferensi wisatawan tersebut dalam memiliki tujuan wisata. Sebagian besar wisatawan mancanegara memiliki untuk melakukan rekreasi di wilayah Gili Trawangan. Namun, semenjak terjadinya pandemi Covid-19, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke destinasi

wisata di Kabupaten Lombok Utara. Hal tersebut berdampak signifikan pada menurunnya okupansi pada masing-masing tipe hotel yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun total potensi yang didapatkan dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 7.607.653.250,00. Potensi ini dapat dijangkau tentunya dengan adanya political will dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5.
Potensi Retribusi Rekreasi dalam 1 Tahun Berdasarkan Kategori Okupansi

No	Kategori	Potensi (Rp)
1	Ramai	9.285.353.500,00
2	Normal	7.991.861.750,00
3	Sepi	5.545.745.000,00

Sumber : Data sekunder (diolah), 2022

Tabel 5 di atas menjelaskan potensi retribusi rekreasi jika diterapkan skenario kondisi ramai, normal, dan sepi. Berdasarkan skenario ramai (peak seasons), potensi retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara dapat mencapai Rp 9.285.353.500,00. Sedangkan pada kondisi sepi potensi retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara dapat mencapai Rp 5.545.745.000,00. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk mencapai potensi tersebut adalah melakukan intensifikasi sumber-sumber retribusi baru dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Lebih lanjut, retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara memiliki peranan penting dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu perlu perbaikan fasilitas-fasilitas yang memadai di setiap tempat wisata untuk menarik perhatian pengunjung sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulit adalah menyakinkan masyarakat (publik) tanpa di luar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan.

Tabel 6.
Proyeksi Anggaran dan Realisasi Retribusi Rekreasi Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	100.000.000,00	16.123.000,00
2022	158.508.000,00	183.485.000,00
2023	217.016.000,00	350.847.000,00
2024	275.524.000,00	518.209.000,00
2025	334.032.000,00	685.571.000,00

Sumber : Data sekunder (diolah), 2022

Tabel 6 di atas menjelaskan proyeksi anggaran dan realisasi pendapatan rekreasi di Kabupaten Lombok Utara 5 (lima) tahun mendatang. Secara umum, proyeksi pendapatan rekreasi cenderung meningkat setiap tahunnya. Terdapat 2 (dua) strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka optimalisasi retribusi rekreasi. Pertama, berfokus pada peningkatan willingness to pay yakni kesadaran dan kesediaan para masyarakat untuk membayar tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, adanya kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara seperti moderinsasi/digitalisasi sistem pemungutan retribusi daerah khususnya pada destinasi strategis supaya lebih efektif, menyelenggarakan event-event yang mampu mengundang wisatawan dari luar Kabupaten Lombok Utara, dan

menyediakan anggaran khusus untuk perbaikan, perawatan maupun penambahan fasilitas sarana dan prasaranan.

Hasil Analisa Retribusi Tempat Rekreasi.

Retribusi pelayanan kepelabuhan termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha. Retribusi Kepelabuhan atau dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas; (1) jasa labuh/jasa tambat; (2) jasa penundaan dan pemanduan; dan (3) jasa dermaga. Retribusi pelabuhan laut adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yang kemudian hasil pungutannya akan diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 7.
Efektivitas Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Retribusi Rekreasi (%)	Kinerja Efektivitas
2017	400.000.000,00	276.214.000,00	69,05	Kurang Efektif
2018	35.000.000,00	2.400.000,00	6,86	Tidak Efektif
2019	100.000.000,00	204.763.000,00	204,76	Sangat Efektif
2020	99.000.000,00	63.881.000,00	64,53	Kurang Efektif
2021	47.280.000,00	15.969.000,00	33,78	Tidak Efektif
		Rata-rata	75,80	Kurang Efektif

Sumber : Data sekunder (diolah), 2022

Retribusi pelayanan kepelabuhan termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha. Retribusi Kepelabuhan atau dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas; (1) jasa labuh/jasa tambat; (2) jasa penundaan dan pemanduan; dan (3) jasa dermaga. Retribusi pelabuhan laut adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yang kemudian hasil pungutannya akan diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 sampai 2021 cenderung menurun dan tidak mencapai target. Sama halnya dengan retribusi rekreasi, menurunnya penerimaan retribusi kepelabuhan disebabkan oleh 2 (dua) faktor. Pertama, masih rendahnya proses intensifikasi dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi kepelabuhan seperti menggali potensi pada tiga sumber penerimaan yakni (1) jasa labuh/jasa tambat; (2) jasa penundaan dan pemanduan; dan (3) jasa dermaga. Kedua, adanya faktor eksternal yakni gempa bumi pada tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.

Hal tersebut sejalan dengan tingkat efektifitas penerimaan retribusi rekreasi di Kabupaten Lombok Utara. Efektivitas Retribusi Rekreasi setiap tahunnya mengalami perubahan. Khususnya pada tahun 2018, mengalami efektivitas yang paling rendah, yakni 6,86%, sedangkan efektivitas paling tinggi pada tahun 2019 dengan tingkat efektivitas sebesar 204,76%. Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 75,80% hal ini menunjukkan

bahwa kinerja dalam pemungutan retribusi kepelabuhan di Kabupaten Lombok Utara kurang efektif.

Lebih lanjut, berdasarkan rumus perhitungan potensi maka dapat dihitung besarnya potensi retribusi kepelabuhan Kabupaten Lombok Utara dalam 5 Tahun mendatang sebagai berikut.

Tabel 8.
Potensi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kabupaten Lombok Utara

Tahun	Potensi (Rp)
2022	2.380.712.571,43
2023	2.576.320.095,24
2024	3.280.711.380,95
2025	3.985.102.666,67
2026	4.689.493.952,38

Sumber : Data sekunder (diolah), 2022

Lebih lanjut, berdasarkan rumus perhitungan potensi maka dapat dihitung besarnya potensi retribusi kepelabuhan Kabupaten Lombok Utara dalam 5 Tahun mendatang sebagai berikut.

Secara umum potensi retribusi Kepelabuhan cenderung meningkat setiap tahunnya. Besarnya potensi retribusi kepelabuhan dikarenakan preferensi masyarakat untuk memilih destinasi yang menawarkan keindahan wisata alam bagi kalangan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Adapun potensi yang didapatkan dalam 5 tahun mendatang adalah Rp 2.380.712.571,43 pada tahun 2022, Rp 2.576.320.095,24 pada tahun 2023, Rp 3.280.711.380,95 pada tahun 2024, Rp 3.985.102.666,67 pada tahun 2025, Rp 4.689.493.952,38 pada tahun 2026. Potensi ini dapat dijangkau tentunya dengan adanya political will dari pemerintah daerah dalam peningkatan PAD. Sama halnya dengan retribusi rekreasi, salah satu pendekatan yang bersifat intensifikasi dapat digunakan dalam rangka peningkatan PAD adalah dengan menggunakan pencatatan retribusi berbasis digital (E-Retribusi).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut : (1). Realisasi penerimaan Retribusi tempat rekreasi dan retribusi pelayanan kepelabuhan di Kabupaten Lombok Utara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 cenderung menurun dan tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan rendahnya proses ekstentifikasi dan intensifikasi retribusi serta faktor eksternal yakni gempa bumi pada tahun 2018 dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. (2). Berdasarkan perhitungan dan analisis data, diperoleh total potensi Retribusi Rekreasi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 7.607.653.250,00. Dengan rincian Rp 6.990.816.500,00 untuk wisatawan mancanegara dan Rp 616.836.750,00 untuk wisatawan domestik. (3). Adapun potensi yang didapatkan dalam 5 tahun mendatang adalah Rp 2.380.712.571,43 pada tahun 2022, Rp 2.576.320.095,24 pada tahun 2023, Rp 3.280.711.380,95 pada tahun 2024, Rp 3.985.102.666,67 pada tahun 2025, Rp 4.689.493.952,38 pada tahun 2026. Potensi ini dapat dijangkau tentunya dengan adanya political will dari pemerintah daerah dalam peningkatan PAD.

Saran

Retribusi tempat rekreasi dan retribusi pelayanan kepelabuhan menjadi sumber PAD yang penting untuk Kabupaten Lombok Utara yang berfokus pada sektor pariwisata. Adapun dengan memperhatikan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Retribusi tempat rekreasi dan retribusi pelayanan kepelabuhan, Pemerintah Daerah (dinas terkait) perlu melakukan beberapa terobosan, yaitu: (1). Membuat model pengelolaan dan sistem penagihan retribusi berbasis digital untuk merekam setiap transaksi, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang real time, efektif dan efisien. (2). Menambah pelayanan dan infrastruktur yang memadai pada sumber-sumber retribusi potensial, seperti destinasi wisata. (3). Menyiapkan petugas penagih retribusi yang memiliki perilaku yang baik dan bertanggung jawab. (4). Adanya kebijakan strategis, seperti menyelenggarakan event-event skala lokal, nasional dan internasional yang mampu mengundang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara. (5). Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu secara intens mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi dan peran dari retribusi bagi pembangunan Kabupaten Lombok Utara.

REFERENSI

- Damaryanti, W. (2021). Efektifitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 45–60. Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1299>
- Daud, M., & Marina, Y. (2019). Analisis Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Ulee Lheue Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i2.46>
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Journal EMBA*, 4(1), 889–897.
- Fitriyah, N. (2018). Kontribusi Terminal Petikemas Palaran. *Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1647–1660.
- Muryani, M., & Siswahto, E. (2020). Analisis Sektor Pariwisata Dandampak Pengeluaran Wisatawan Terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara P. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 122–143. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4190>
- Nurmala, N., & Kosasih, K. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Karawang. *Journal for Management Student (JFMS)*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35706/jfms.v1i1.5383>
- Prisma Dwi Anggraeni, N. P. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 14(November), 289–299. Retrieved from <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/5263%0Ahttp://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/5263/2327>
- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 471–478. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.892>

- Septiani, E., Sagir, J., Serip, S., & Rahmayanti, P. L. D. (2023). Analisis Persepsi Dan Sikap Wisatawan Atas Dikembangkannya Kawasan the Mandalika. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 11(1), 81–94. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v11i1.300>
- Tinangon, J. J. (2019). *Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Effectivity And Contribution Of Recreation And Sports Site Retribution To The Local Earning Of North Celebes Province*. 7(1), 1051–1060.

